

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan dan memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di era globalisasi ini, tidak semua masyarakat Indonesia biasa menghindari pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mempunyai kewajiban dan tetap berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, dan menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan aparat desa. Tata kelola yang baik adalah seluruh aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan pembangunan dan pengawasan, berdasarkan prinsip demokrasi, pencegahan penyalahgunaan dana investasi, dan pencegahan korupsi politik dan administratif. Tata kelola yang baik terdiri dari tiga bagian : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi didasarkan pada akses bebas terhadap informasi. Partisipasi artinya masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, melalui badan perwakilan yang dapat memandu

keinginan masyarakat. Akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban

pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa. (Ngakil, I., & Kaukab, M. E. 2020)

Akuntansi sektor publik di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, Mardiasmo (2018:1), dalam UU Nomor 6 Tahun, 2014 pasal 1, No. 2 menyebutkan bahwa pemerintah desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1, No 12 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asal usulnya adalah adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kata “Desa” mengacu pada masyarakat adat yang miskin, namun terdapat pula kearifan lokal yang besar di desa tersebut. Dimana desa merupakan salah satu penemu demokrasi yang otonom dan berdaulat, desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan dan norma sosial masing - masing (Wijaya, 2018). Evaluasi kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan kemampuan membelanjakan uang negara, tetapi juga kemampuan menggunakan uang negara secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien yaitu penggunaan sumber daya publik untuk mencapai kinerja maksimal, efektif yaitu penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan kepentingan umum, dan ekonomis yaitu berkaitan dengan

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya yang dilakukan.

Jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Anggaran digunakan oleh pemerintah desa untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan kebutuhan tersebut terus menerus berkembang (Siregar, 2017).

Dengan otonomi desa, pemerintah desa berupaya menawarkan inovasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan agar lebih mandiri dalam pengelolaan dan meningkatkan hasil baik finansial maupun non finansial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut memiliki kemampuan mengelola anggaran dan belanja desa secara efektif.

Menurut Syah, (2021) dalam penelitiannya selama penyusunan APBDes masih didasarkan pada perkembangan penganggaran tradisional (*incremental budgeting*), sehingga kinerja keuangan d

alam APBDes sering kali terabaikan. Anggaran pendapatan seringkali lebih kecil dan potensi pendapatan yang dapat dicapai, sehingga pada tahap pelaporan realisasi anggaran, realisasi pendapatan yang diharapkan lebih besar dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, namun pembelanjanya relatif mudah, dapat terlaksana, dan cenderung mengurangi inefisiensi belanja dan efisiensi belanja. Anggaran lebih tinggi dan potensi biaya aktual, karena pemborosan dan kebocoran.

Halim (2014) menyatakan bahwa salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya

adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Hasil analisis rasio keuangan menjadi tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, serta efektivitas, efisiensi dan kegiatan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan daerah, digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kontribusi daerah, ini menjadi sumber pendapatan bagi setiap daerah. Meskipun penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan banyak digunakan pada lembaga-lembaga komersial, namun masih jarang digunakan pada lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah desa. Inilah alasannya :

- a. Penyediaan laporan keuangan terbatas pada instansi pemerintah tingkat desa.
- b. Sifat dan ruang lingkupnya berbeda dengan penyampaian laporan keuangan kepada perusahaan komersial.
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai besar masih didasarkan pada perimbangan anggaran tradisional (*incrementsl budgeting*). Artinya, besar kecilnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran bertambah sesuai proporsi yang tetap. Oleh karena itu, indikator keuangan seringkali diabaikan dalam APBDes.

Dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa evaluasi keberhasilan APBDes lebih fokus pada pencapaian tujuan dibandingkan perubahan komposisi atau struktur APBDes. Oleh karena itu, penggunaan analisis kinerja keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah desa memerlukan

perubahan. Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekar Sari dari Tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat dengan rinci dari tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Tahun
2020-2022

TAHUN	PENDAPATAN DANA DESA (Rp)	REALISASI DANA DESA (Rp)	SELISIH (Rp)	PENCAPAI AN DANA DESA %
2020	778.529.000,00	738.254.100,00	40.274.100,00	94.83%
2021	914.754.000,00	849.885.000,00	64.868.200,00	92.91%
2022	1.245.401.000,00	1.190.830.500,00	48.570.500,00	95.62%

Sumber : APBDes Desa Mekar Sari

Tabel ini menjelaskan bahwa realisasi pendapatan dan belanja desa pada Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, menggambarkan terjadi ketidakstabilan atau berfluktuasi. Dilihat dari pendapatan desa pada tahun 2020 sejumlah Rp. 778.529.000,00, realisasi belanja desa Rp. 738.254.100,00. Pendapatan desa pada tahun 2021 Rp. 914.754.000,00, realisasi belanja desa Rp. 849.885.000,00. Pendapatan desa pada tahun 2022 Rp. 1.245.401.000,00, realisasi belanja desa Rp. 1.190.830,500,00. Dapat dilihat bahwa pendapatan dan realisasi belanja desa pada Desa Mekar Sari mengalami berfluktuasi dari tahun 2021, dengan kata lain ditahun tersebut banyak terjadi kenaikan anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Agustina (2022) di desa

Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa hasil rasio efektifitas menunjukkan hasil efektif, berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan masih kurang efisien, sedangkan berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan hasil yang sangat rendah. Serupa dengan penelitian Tyas dan Rani (2022) pada Kabupaten Purworejo, rasio efektivitas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan analisis rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif dan efisien, namun Tingkat kemandirian yang masih sangat rendah.

Penelitian Rizal, (2021) mengenai analisis kinerja laporan keuangan Desa untuk mewujudkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Good governance) Pada Desa Kendalpayak mendapati hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Kendalpayak masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Martiastuti et al, (2021) pun menyatakan bahwa kinerja keuangan Desa Kendalpayak masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Nurhayati dengan berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa di Sulawesi Selatan. Desa Bonto Tengnga Kabupaten Sinjai”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu, penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga rasio pengukuran yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan empat rasio pengukuran kinerja keuangan yaitu; rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio ekonomis anggaran pendapatan dan belanja desa.

Menurut peneliti, fenomena yang terjadi di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan menggunakan 4 rasio ; rasio kemandirian desa, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis. Rasio kemandirian desa pada tahun 2020-2022 nilai rata-rata persentase 100% mengalami kriteria mandiri berimbang, rasio efektivitas pada tahun 2020-2022 nilai rata-rata persentase 0,00% mengalami kriteria tidak efektif, rasio efisiensi pada tahun 2020-2022 nilai rata-rata persentase 99,00% mengalami kriteria efisiensi, dan rasio ekonomis pada tahun 2020-2022 nilai rata-rata persentase 82,00% dan mengalami kriteria ekonomis.

Keuangan desa dapat melakukan proses ini sendiri, hal ini sesuai dengan penciptaan dan penggunaan APBDes berdasarkan hasil musyawarah dengan desa, yang kemudian dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanggung jawabnya akan dikelola bisa menjadi transparansi. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA MEKAR SARI KECAMATAN DELITUA KABUPATEN DELI

SERDANG TAHUN 2020 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Ekonomis pada Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Tahun 2020 – 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Tahun 2020 - 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SE pada Jurusan Ekonomi Akuntansi konsentrasi Keuangan dan agar mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.

1.4.2 Bagi Eksternal

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan gambaran bagi pemerintah desa dalam mengambil kebijakan serta mencari arah dan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Dan agar birokrasi pemerintah dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memberikan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan acuan masyarakat untuk memahami dampak pendapatan dan belanja desa terhadap kinerja keuangan pemerintah desa mekar sari dari sudut pandang sektor publik. Dan memberikan informasi keuangan desa kepada masyarakat melalui website resmi atau laporan pelaksanaan anggaran seperti laporan yang disiapkan oleh dewan desa.

1.4.3 Bagi Internal (Akademik)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi selanjutnya di sektor publik dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Des

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut Jumingan, (2019).

2.1.2 Keuangan

Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah dapat berarti, Ilmu keuangan dan asset lainnya, Manajemen asset tersebut, Menghitung dan mengatur risiko proyek Ibnu Ngakil, 2020.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu tingkatan pencapaian dari sesuatu hasil kerja di bagian keuangan yang meliputi penerimaan serta membelanja desa dengan memakai penanda keuangan yang sudah diresmikan lewat sesuatu kebijakan ataupun syarat yang berlaku sepanjang satu periode anggaran Ibnu Ngakil, 2020,

Kinerja (*Performance*) ialah cerminan menimpa tingkatan pencapaian penerapan sesuatu aktivitas/ rencana/ strategi untuk mencapai sasaran, tujuan, visi serta misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) ialah proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu, tercantum data atas efisiensi pemakaian sumber energi dalam menciptakan benda serta jasa (seberapa baik benda serta jasa diberikan kepada pelanggan serta seberapa jauh pelanggan merasa puas), hasil aktivitas yang di idamkan, serta daya guna aksi dalam menggapai tujuan (Rantebalik et al., 2018).

Menurut Jumingan, (2019) menjelaskan bahwa pengertian kinerja keuangan ialah suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penyaluran dana ataupun penghimpunan dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Kinerja terkait realisasi terkait pencapaian dari kenyataan dengan harapan yang ada dalam suatu organisasi ataupun perusahaan (Lestari,2020). Mengenai kegiatan perekonomian kota dapat dilihat pada pengalokasian dana yang dialokasikan serta akuntansi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dana tersebut. Menganalisis perbandingan penggunaan uang dalam laporan keuangan dan kelengkapan pelaporan pemerintah. Efektivitas pelaporan anggaran yang baik mencerminkan pengelolaan desa yang transparan dan tidak melibatkan penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan tujuannya.

2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis hasil perekonomian desa meliputi penelitian terhadap keadaan perekonomian desa, terhadap pendapatan, pengeluaran, dan pencatatan keuangan lainnya. Kinerja keuangan suatu desa dapat menganalisis unsur-unsur berikut:

1. **Pendapatan Desa:** Analisis pendapatan desa mengkaji sumber-sumber pendapatan yang diterima di desa, seperti : pajak desa, pelayanan publik, dana desa, atau sumber pendapatan dan pencapaiannya memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan pendapatan desa.
2. **Belanja Desa:** Analisis belanja desa meliputi evaluasi penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan dan program desa. Analisis ini memungkinkan untuk mengevaluasi pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, program sosial, dan lain-lain. Membandingkan alokasi belanja yang direncanakan dengan pelaksanaannya akan membantu menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa.
3. **Pertimbangan Keuangan:** Analisis pertimbangan keuangan desa meliputi penilaian pertimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dana desa. Penilaian apakah keuangan desa dalam keadaan surplus atau defisit memberikan gambaran mengenai kesinambungan fiskal dan kemampuan pengelolaan anggaran desa.
4. **Rasio Keuangan:** Analisis terhadap hasil perekonomian desa memungkinkan pengelola desa dan pemangku kepentingan untuk lebih memahami situasi keuangan desa, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

2.1.5 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

(Mardiasmo, 2021) Tujuan dari pengukuran terhadap kinerja keuangan dilakukan guna memastikan beberapa hal. Tujuan pertama yakni guna memberikan bantuan terhadap kenaikan kinerja pemerintah. Tujuan kedua yakni guna memberikan gambaran pengalokasian dana dan membuat suatu keputusan. Tujuan terakhir adalah untuk memberikan perwujudan tanggungjawab publis serta melakukan perbaikan terhadap komunikasi kelembagaan yang ada. Kinerja adalah salah satu indikator yang menentukan suatu organisasi itu berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kinerja akan memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan suatu organisasi. Demikian pula dengan kinerja keuangan, yang menjadi suatu indikator dalam bidang keuangan. Adapun tujuan dari mengukur kinerja keuangan menurut Mardiasmo, (2021) yakni :

- a. Memberikan bantuan terhadap pemerintahan untuk lebih fokus terhadap tujuan dari suatu pelaksanaan kegiatan di pemerintahan. Serta memberikan bantuan untuk kefokuskan pelaksanaan program yang mencapai suatu sasaran unit tertentu.
- b. Memberikan gambaran dari pengalokasian sumber dana dan sumber daya yang ada dalam hal pembuatan suatu putusan.
- c. Memberikan perwujudan dari tanggungjawab yang akan memberikan perbaikan terhadap komunikasi yang ada pada kelembagaan.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran hasil keuangan dapat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menilai efektivitas dan

efisiensi pengelolaan struktur pemerintahan desa. Mengukur kinerja keuangan dapat memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu lembaga. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan saat ini dan perkiraan pencapaian kinerja keuangan di masa depan.

2.1.6 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat yang didapatkan dalam mengukur kinerja keuangan yakni dapat menjadi saran informasi terhadap pencapaian suatu kegiatan pekerjaan. Selain itu pengukuran terhadap kinerja keuangan juga mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam menerima informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu mengukur kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai sarana penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kinerja seseorang dalam suatu struktur organisasi (LAU, 2021).

Adapun manfaat dalam mengukur kinerja keuangan terdiri atas lima bagian menurut Mardiasmo, (2018) :

- a) Mengambil Keputusan: Pengukuran kinerja keuangan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan menganalisis angka-angka keuangan, manajemen dapat mengevaluasi kinerja bisnis, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan angka.
- b) Meningkatkan akuntabilitas Internal: Pengukuran kinerja keuangan membantu meningkatkan akuntabilitas internal perusahaan. Dengan memiliki indikator keuangan yang jelas dan terukur, manajemen dapat

memantau pencapaian tujuan keuangan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian organisasi bertanggung jawab atas hasil keuangan mereka dan membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam perusahaan.

- c) Meningkatkan Akuntabilitas Publik: Pengukuran kinerja keuangan juga meningkatkan akuntabilitas publik. Melalui laporan keuangan yang transparan dan terukur, perusahaan memberikan informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Ini membangun kepercayaan dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka secara jujur dan adil.
- d) Perencanaan dan Penetapan Tujuan: Pengukuran kinerja keuangan adalah alat yang penting dalam perencanaan dan penetapan tujuan. Dengan melihat kinerja keuangan masa lalu, perusahaan dapat merumuskan rencana dan tujuan keuangan yang realistis untuk masa depan. Data historis juga membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyeksi keuangan dan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait.
- e) Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif : Pengukuran kinerja keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya mereka dengan cara yang lebih efektif. Dengan menganalisis anggaran, biaya, pendapatan, dan rasio keuangan, manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi, mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, dan

mengoptimalkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana yang diterima dan dikelola oleh desa selama satu periode anggaran. APBDes mencakup perkiraan pendapatan yang diterima desa dari berbagai sumber antara lain, pajak, retribusi, dana desa, hibah, dan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, APBDes juga mencantumkan rencana penggunaan dana tersebut untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur. Pengembangan masyarakat, pelayanan publik, dan administrasi desa (Wida, 2017).

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat diartikan sebagai pengelolaan aktivitas belanja pemerintah serta memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah dalam periode tahunan. Kemungkinan besar anggaran disiapkan dalam waktu kurang lebih dari satu tahun (Ibnu Ngakil, 2020).

APBDes mempunyai beberapa tujuan penting. Pertama, APBDes membantu dalam perencanaan dan penganggaran perekonomian desa. Dengan menyusun APBDes, pemerintah desa dapat merencanakan sumber daya secara rinci dan memprioritaskan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan desa dan keinginan masyarakat. Kedua, APBDes berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan desa. Dalam APBDes, terdapat batasan dan pedoman yang harus diikuti

dalam penggunaan dana desa.

Hal ini membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan yang baik terhadap penggunaan dana publik. Ketiga, APBDes juga berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi desa. Proses penyusunan APBDes melibatkan konsultasi masyarakat, melalui forum musyawarah desa atau mekanisme partisipatif lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan prioritas penggunaan dana desaan merasa memiliki dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, APBDes juga berfungsi sebagai alat transparansi dan akuntabilitas publik. Dokumen ini tersedia untuk pemerintah kota, sehingga mereka memahami penggunaan dana desa dan dapat memeriksa apakah penggunaannya sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Penganggaran adalah proses penyusunan dan perencanaan pengalokasian sumber daya keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini berarti menentukan prioritas, meramalkan pendapatan dan mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan, proyek atau program yang direncanakan.

Penganggaran meliputi penyusunan rencana anggaran yang menggambarkan kebutuhan, tujuan dan sumber daya yang tersedia, serta memantau dan mengevaluasi penggunaan dana sesuai rencana yang telah disusun. Tujuan penganggaran adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menjamin keberlanjutan finansial dan mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang diinginkan. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) didokumentasikan setiap akhir tahun melalui laporan keuangan yang memuat

realisasi pendapatan dan belanja desa selama periode anggaran. Laporan tersebut memberikan gambaran secara transparan mengenai jumlah pendapatan yang diterima dan berbagai sumber seperti: pajak, retribusi, dan dana desa 19 bagaimana dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, pemerintah desa.

Laporan tersebut juga akan memuat informasi tentang pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam APBDes, termasuk evaluasi kinerja keuangan desa dan analisis terhadap penggunaan dana secara efektif dan efisien (Daud, 2017).

2.3 Anggaran Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima oleh pemerintah desa dari berbagai sumber dalam periode tertentu. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak desa, retribusi, hasil dari pengelolaan aset desa, bagian dari dana transfer pemerintah, dana desa, sumbangan, dan pendapatan lainnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai berbagai kegiatan, program, dan pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (Siregar, 2017). Adapun sumber dari pendapatan desa yakni:

- a. Pajak Desa: Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi di wilayah desa.
- b. Retribusi: Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan biaya atas pelayanan atau penggunaan fasilitas umum di desa, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, atau retribusi izin usaha.
- c. Dana Desa: Pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat atau

pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer keuangan yang dialokasikan khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

- d. Hasil Aset Desa: Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset seperti penyewaan tanah atau bangunan desa, pengelolaan hutan desa, atau hasil pertanian dan perkebunan desa.
- e. Sumbangan: Pendapatan yang diterima dari sumbangan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pihak-pihak atau lembaga lain, seperti donatur, perusahaan, atau organisasi sosial.
- f. Bantuan dana penerimaan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- g. Pendapatan Lainnya: Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, misalnya pendapatan dari penjualan dokumen administrasi, pengelolaan keuangan desa, atau hasil kegiatan lainnya.

2.4 Anggaran Belanja Desa

Belanja desa merujuk pada pengeluaran dana atau penggunaan sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membiayai berbagai kegiatan, program, dan pembangunan di tingkat desa. Belanja desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun dan dianggarkan oleh pemerintah desa (Siregar, 2017).

- a) Belanja langsung
 - 1. Belanja pemenuhan kebutuhan kepala desa dan staf desa
 - 2. Belanja program bantuan masyarakat
 - 3. Belanja dukungan finansial

4. Belanja kompensasi
 5. Belanja tenaga kerja atau pendapatan tetap
 6. Belanja kejutan atau insidental
 7. Belanja bantuan keuangan tambahan
- b) Belanja tidak langsung 21
1. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
 2. Investasi modal
 3. Biaya tenaga kerja

2.5 Rasio Keuangan

2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemandirian ekonomi suatu desa. Rasio ini mengukur sejauh mana suatu desa dapat menghasilkan pendapatan sendiri dibandingkan dengan ketergantungannya pada dana transfer atau bantuan dari negara atau pemerintahan daerah. Rasio kemandirian keuangan suatu desa dihitung dengan membagi pendapatan awal desa (PADes) dengan total pendapatan desa. PADes mencakup pendapatan desa yang bersumber dari internal seperti pajak desa, retribusi, hasil usaha desa dan lain-lain.

Rasio ini menunjukkan persentase pendapatan desa yang berasal dari sumber internal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan desa, semakin mandiri keuangan desa tersebut, karena lebih banyak mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dan sumber daya lokal.

Rasio kemandirian keuangan desa yang tinggi dapat menjadi indikasi keberhasilan desa dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi lokal. Desa dengan kemandirian keuangan yang baik dapat lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah. Namun, penting untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik desa saat mengevaluasi rasio kemandirian keuangan. Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemandirian keuangan yang ideal dapat bervariasi. Evaluasi rasio ini sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lokal dan perbandingan dengan desa sejenis atau benchmark yang relevan. (Mahmudi, 2019). Berikut rumus untuk menghitung rasio kemandirian desa:

Rasio kemandirian desa =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PAD)} \times 100\%}{\text{Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD)}}$$

Tabel 2.5. 1

Tabel Persentase Kinerja Keuangan Rasio Kemandirian Desa

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
≤ 100 %	Mandiri
100 %	Mandiri Berimbang
≥ 100 %	Tidak Mandiri

Sumber, (Mahmudi, 2019)

2.5.2 Rasio Efektivitas

Menurut (Mahmudi, 2019), Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (*sebuah kemampuan dan kecerdasan dalam memilih, memilah dan memutuskan saat ingin membelanjakan dengan bijak*).

Kinerja mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Maka organisasi tersebut dikatakan beroperasi secara efektif. Efektivitas hanya melihat apakah program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasilyang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) x 100\%}{\text{Anggaran Pendapatan Desa}}$$

Efektivitas adalah sejauh mana hasil program tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah provinsi dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Dikatakan efisien jika rasio yang dapat dicapai adalah 1 atau 100%, namun semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik.

Tabel 2.5. 2

Tabel Persentase Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Persentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
60% dibawah	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

2.5.3 Rasio Efisiensi

Menurut (Mahmudi, 2019), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output (realisasi belanja operasi nilai input)* per unit *input (anggaran belanja operasi)*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output (realisasi belanja operasi nilai input)* tertentu dengan *input (anggaran belanja operasi)* serendah-rendahnya, atau dengan *anggaran belanja operasi input* tertentu mampu menghasilkan *realisasi belanja operasi nilai input* sebesar-besarnya (*spending well*). Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *anggaran belanja operasi* yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi yaitu pencapaian *realisasi belanja operasi nilai input* yang maksimum dengan *anggaran belanja operasi* tertentu atau penggunaan *anggaran belanja operasi* yang terendah untuk mencapai *realisasi belanja operasi nilai tertentu*.

Efisiensi merupakan perbandingan *output (realisasi belanja operasi nilai input)/input (anggaran belanja operasi)* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah perbandingan yang dihitung antara masukan minimum dan keluaran daya maksimum. Semakin rendah rasionya, semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian provinsi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Masukkan Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).

Efisiensi diukur dengan rasio diantara anggaran belanja operasi dengan realisasi belanja operasi nilai input. Semakin besar anggaran belanja, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja Operasi}}$$

Efisiensi adalah mencapai daya maksimum untuk masukan tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara biaya actual dan anggaran, efisiensi pemerintah daerah dikatakan efisiensi jika rasionya kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100% semakin rendah rasio efisiensi berarti semakin baik rasio efisiensinya.

Tabel 2.5. 3

Tabel Persentase Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi

Persentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
$\leq 100\%$	Efisien
100%	Efisien Berkurang
$\geq 100\%$	Cukup Efisien

Sumber: (Mahmudi,2019)

2.5.4 Rasio Ekonomis

Menurut (Mahmudi,2019), Ekonomi adalah hubungan antara permintaan dan penawaran (harga input). Ekonomi, oleh karena itu, adalah ilmu dan seni mengamankan output komoditas dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan sambil membelanjakan sesedikit mungkin. Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Dengan demikian ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja Modal}}$$

Ilmu ekonomi berkepentingan untuk memperoleh input tertentu yang berkualitas tinggi dengan biaya terendah. Pengukuran keuangan atas kontribusi aktual dan yang diharapkan. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan efisiensi secara finansial apabila rasionya lebih dari 100% atau besarnya realisasi pendapatan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5. 4

Tabel Persentase Kinerja Keuangan Rasio Ekonomis

Persentase kinerja keuangan (%)	Kriteria
$\leq 100\%$	Ekonomis
100%	Ekonomis Berimbang
$\geq 100\%$	Tidak Ekonomis

Sumber: (Mardiasmo, 2019)

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu mengenai analisis kinerja keuangan anggaran dan belanja desa:

Tabel 2.6

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Kadek et.,2022	Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada pemerintah desa pejarakan, kecamatan gerokgak kabupaten buleleng tahun 2015-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa pejarakan tahun anggaran 2015-2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, untuk rasio belanja modal tergolong baik, berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang

2	Fitriani Astri Riani Dewi, 2022	Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa pamoyanan kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2020-2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 adalah baik dilihat dari rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Sedangkan dari rasio kemandirian, desa pamoyanan masih dalam kondisi tidak baik.
3	Martiastuti et al., 2021	Analisis kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di kecamatan meurah dua kabupaten pidie jaya	Hasil analisis kinerja keuangan kecamatan meurah dua berdasarkan rasio efisiensi yaitu sudah dapat dikatsksn efisien karena rata-rata rasio efisiensinya dari tahun 2015-2019 adalah 98%. Berdasarkan rasio kemandirian yaitu masih belum mandiri karena PADes (Pendapatan Asli Desa) belum menghasilkan dari tahun 2015-2019. Sehingga rata-rata rasio kemandiriannya adalah 0% dan pola hubungannya adalah instruktif. Kinerja keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan


			pendapatan diketahui dari rata-rata pertumbuhannya sebesar 25% pertahunnya, yang dimana persentasenya adalah positif.
4	(Rohman, 2020)	Analisis kinerja keuangan pemerintah desa di kabupaten jepara (Studi kasus pemerintah desa jambu)	Hasil dari penelitian analisis kinerja keuangan desa jambu 2016-2018 bahwa rasio kemandiriannya sangat kurang, rasio efisiennya sudah baik atau efisien, rasio ketergantungannya sangat tinggi terhadap pemerintah provinsi atau kabupaten, rasio aktivitas masih belum berimbang antara rasio aktivitas belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Rasio aktivitasnya lebih dominan belanja langsung, rasio pertumbuhan PADes (Pendapatan Asli Desa) tahun 2016-2017 sangat rendah sedangkan tahun 2017-2018 sangat tinggi, rasio pertumbuhan total PADes tahun 2016-2017 sangat rendah dan tahun 2017-2018 relatif sedang,

			<p>rasio pertumbuhan rasio rasio aktivitas belanja langsung tahun 2016-2017 sangat rendah, sedangkan tahun 2017-2018 sangat tinggi sedangkan rasio aktivitas belanja tidak langsung tahun 2016-2017 relatif sedang. Sedangkan tahun 2017-2018 sangat rendah.</p>
5	(Rizal, 2021)	<p>Analisis pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) tahun anggaran 2019</p>	<p>Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan keuangan dalam desa, di mana pelaporan masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan yang kurang efektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala desa secara bertahap. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya meneliti keuangan desa. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.</p>

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran. Gambaran teori Analisis Kinerja Keuangan Di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang menggunakan empat Rasio Analisis Kinerja Keuangan. 1) Rasio Kemandirian Desa, 2) Rasio Efektivitas, 3) Rasio Efisiensi, dan 4) Rasio Ekonomis. Empat Rasio tersebut digunakan untuk menganalisis dari Laporan Realisasi Keuangan tersebut di lokasi Pemerintah Desa Mekar Sari.



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran